



## PUTUSAN

Nomor : 0151/Pdt.G/2013/PA.TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta/ Driver, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-Pdt/AP/2013 tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 14/Surat Kuasa/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Pemohon telah memberi kuasa kepada :

**Kuasa Pemohon** Pekerjaan Pengacara/Advokat, berkantor di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

===== M E L A W A N =====



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer pada Pemda Sumbawa Barat, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 01 Juli 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2010, tertanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon berangkat menjadi TKI ke Riyadh Saudi Arabia tahun 2010, kemudian Pemohon kembali ke Taliwang pada tanggal 25 Juni 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai keturunan, 1 orang anak (L) umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 25 Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon mengirim uang untuk membayar hutang, tetapi Termohon sendiri tidak mau membayar hutang tersebut;
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Juni 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 hari lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 s.d 3 saya mengakui dan itu benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 4 semuanya tidak benar itu hanya mengada-ada, secara sehat dia dua tahun 8 bulan meninggalkan saya sebagai tenaga kerja di Riyadh Arab Saudi;
3. Bahwa pada poin 5 tidak benar, saya tidak pernah bertemu dengan suami saya, dan saya baru bertemu pertama kali pada tanggal 17 Juli 2013 itu pun di sidang pertama di pengadilan, setelah sidang pertama, hari Sabtu tanggal 17 Juli 2013 Pemohon mengajak saya dan anak saya ke Mataram dan kami tidur seranjang selama dua malam di Hotel Astiti Jl. Panca Usaha dan 7 hari sebelum lebaran saya juga menginap di rumahnya Pemohon di Seteluk, dan kami tidur sekamar selama satu malam, dan sampai saat ini saya belum menstrurasi dan jika terjadi sesuatu dan lain hal siapa yang bertanggung jawab, apalagi saat ini saya lagi dalam keadaan subur;
4. Bahwa poin 6 tidak ubahnya dengan poin 4, bukan karena ulah saya tapi karena semuanya dari ulah Pemohon;
5. Bahwa kalau Pemohon bersikeras tetap menceraikan dengan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah anak perbulan sampai dengan dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);  
Sementara saat ini masih berusia tiga tahun 4 bulan, yang masih membutuhkan biaya hidup dan kasih sayang orang tuanya;
  - d. Nafkah yang dilalaikan selama dua tahun delapan bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon, mohon kepada Majelis Hakim untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon;
2. Menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
7. Demikian jawaban Termohon untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon/ Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil permohonan talak Pemohon, dan untuk selanjutnya dipergunakan kembali dalam replik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi terhadap hal-hal yang bersifat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil Permohonan talak Pemohon Konvensi;
2. Bahwa hemat Pemohon Konvensi, bahwa sanggahan/jawaban Termohon Konvensi adalah paksaan adanya yaitu terutama pada poin 3 tidak lain adalah pengakuan Termohon Konvensi semata dan patut dipertanyakan, sebab tidak berdasarkan alasan yang mendasar serta keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Bahwa sudah menjadi ketetapan Pemohon Konvensi untuk tetap melakukan talak sebagaimana isi dan maksud permohonan talak Pemohon dalam perkara *a quo*, karenanya Pemohon Konvensi tidak mau bertemu dan menghindar dari Termohon Konvensi;
4. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan/ tuntutan balik TERMOHON sebagai PENGUGAT Rekonvensi, yaitu mengenai adanya tuntutan uang iddah, mut'ah dan nafkah yang dilalaikan selama 2 (dua) tahun adalah mohon ditolak, karena adanya di luar kemampuan TERGUGAT (Rekonvensi) sebagai orang yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap, apalagi sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Bahwa sewaktu TERGUGAT (Rekonvensi) menjadi TKI di Saudi terus-terusan mengirim uang, namun ternyata kepulauan Tergugat Rekonvensi, kiriman uang tersebut benar-benar tidak dijaga/ tidak dimanfaatkan, sehingga sangat membuat kesal serta merasakan tidak mendapat perhatian dan tidak dihargai, termasuk kepada orang tua PEMOHON (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi);

5. Bahwa sedangkan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, adalah diluar kemampuan TERGUGAT (Rekonvensi) hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa sebagai pertanggungjawaban kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut, akan diungkapkan fakta-faktanya secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 September 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya benar-benar tidak komprehensif, mengapa demikian, karena dalil tersebut adalah dalil yang dibuat oleh Kuasa Hukum bukan oleh Pemohon yang semestinya kita berhadapan langsung di depan Majelis untuk mengetahui sejauh mana kebenaran-kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa menurut hemat saya selaku Termohon bahwa sanggahan-sanggahan yang berkaitan dengan poin 1 maupun poin 2 ini harus dapat dibuktikan secara rasio/ akal sehat;
3. Bahwa alasan-alasan ataupun dalil-dalil dari poin 3 Pemohon tidak mau bertemu dan menghindar dari Termohon buktinya, pada jawaban sebelumnya

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saya selaku Termohon dengan Pemohon telah tidur seranjang di Hotel Hastiti I, Jl. Panca Usaha Cakra Negara Mataram selama 2 hari 2 malam dan menjelang 7 hari sebelum lebaran Idul Fitri saya selaku Termohon juga diajak tidur bersama di rumahnya di Seteluk dan sampai saat ini saya belum menstruasi;

4. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan dari Pemohon yang melalui Kuasa Hukumnya tentang tuntutan uang iddah dan mut'ah untuk ditiadakan adalah hal yang tidak mendasar sementara untuk biaya pulang pergi Arab Saudi bukan biaya yang sedikit dan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas belum mendapat pekerjaan tetap itu sama sekali tidak benar karna dia pulang pada bulan Juni tersebut adalah mengambil cuti dari perusahaan tempat dia bekerja;
5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan sesuai dengan permintaan saya selaku Termohon adalah hal yang sangat wajar, dan apa yang menjadi permintaan dari Pemohon sebesar Rp. 500.000,- perbulan adalah hal yang tidak manusiawi karena apa, saya adalah selaku pegawai honorer di lingkup Sekretariat Daerah hanya bergaji Rp. 600.000,- itupun belum dipotong uang bank karena Pemohon sebelumnya terbang ke Riyadh Arab Saudi Pemohon meminta uang untuk digunakan buat kebutuhan di sana, dan saya terpaksa meminjam uang bank dengan jaminan gaji saya dipotong Rp. 300.000,- perbulan dalam jangka waktu 3 tahun, dan itu belum mencukupi untuk biaya anak yang harus saya biayai sampai usia dewasa 18 tahun;
6. Bahwa saya selaku Termohon apa yang saya ajukan ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki yang datang dari lubuk hati saya yang paling dalam kiranya; apa yang menjadi hajad saya dan anak saya akan pula menjadi kebenaran untuk menjadi pertimbangan Majelis dengan seadil-adilnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/  
Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5207020505791022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 23 September 2010, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2010, tertanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon punya hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Pemohon ke Saudi, kemudian Pemohon menggadaikan sawah milik orang tua Pemohon untuk membayar hutang tersebut, dan



yang dipermasalahkan oleh Pemohon sawah tersebut belum ditebus oleh Termohon sementara Pemohon telah mengirim uang untuk menebus sawah tersebut;

- Saksi mengetahui Pemohon berangkat ke Saudi pada tahun 2010 dan kembali pada bulan Juni 2013, ketika kembali ke Indonesia Pemohon ke Mataram, kemudian hanya beberapa hari di Seteluk di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama Termohon;
- Saksi mengetahui selama beberapa hari Pemohon di Seteluk, Termohon pernah mendatangi Pemohon sehari, saat itu saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mengajak Pemohon untuk pulang ke Taliwang namun Pemohon tidak mau;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa selama Pemohon di Arab Saudi, Pemohon tetap mengirim uang kepada Termohon tiap bulan, namun saksi tidak mengetahui apakah sepulang dari Saudi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan atau belum, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar Pemohon telah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus sawah tersebut, karena yang Termohon terima setiap bulannya antara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) – Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling tinggi Termohon pernah menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada awal Pemohon berada di Saudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Pemohon kecewa pada Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak mau menebus sawah yang digadaikan untuk biaya Pemohon berangkat ke Saudi;
- Saksi mengetahui Pemohon berangkat ke Saudi untuk bekerja, sebagai supir, dan telah kembali pada bulan Juni 2013 ke Mataram, namun tidak kembali tinggal bersama Termohon di Taliwang;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan atau tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam permohonan talak dalam perkara a quo dan menyangkal semua dalil dalam eksepsi/ jawaban maupun replik TERMOHON, kecuali yang diakui kebenaran dan keberadaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta-fakta yuridis yang tumbuh berkembang dalam persidangan *a quo*, yaitu bukti tertulis berupa Akta Nikah yang diajukan dalam perkara *a quo*, kemudian keterangan-keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah menikah di Taliwang pada tahun 2010, dan kini telah mempunyai anak 1 (satu) orang, adalah telah terbukti secara yuridis yaitu bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
3. Bahwa selanjutnya apakah benar Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis, sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidak bisa dipertahankan?

Bahwa faktanya kini Pemohon dan Termohon sudah 6 (enam) bulan sampai selama dalam persidangan dan terus berjalan Pemohon dan Termohon sama sekali tidak mau berkumpul bersama, bahkan tidak mau bertemu muka, tidak ada saling mencintai, saling kasih mengasihi, maka kalau dilanjutkan/dipertahankan jelas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan/pernikahan itu sendiri;

Bahwa hal ini telah diakui oleh para pihak dan didukung/diperkuat dengan 2 (dua) orang keterangan saksi yang telah diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak pulang dari rantau sebagai TKI dari Saudi Arabia sekitar bulan Juni 2013 sudah tidak mau kumpul bersama (berpisah). Pemohon dan Termohon pun sudah didamaikan dan disarankan agar kumpul bersama, jangan bercerai, namun Pemohon sama sekali tidak bertemu dan sudah tidak mencintai Termohon;

4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, adalah telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tidak harmonis, telah pecah, retak sedemikian rupa, sehingga tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dengan tujuan keluarga yang sakinah, sehingga oleh karenanya sangat beralasan dan mendasar untuk harus bercerai;

5. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan/ tuntutan balik sebagai PENGUGAT rekonvensi, yaitu mengenai adanya tuntutan uang iddah, mut'ah dan nafkah yang dilalaikan selama 2 (dua) tahun adalah mohon ditolak karena adalah di luar kemampuan TERGUGAT (rekonvensi) sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Bahwa sewaktu TERGUGAT(rekonvensi) menjadi TKI di Saudi terus-terusan mengirim uang, namun ternyata kepulauan Tergugat rekonvensi, kiriman uang tersebut benar-benar tidak dijaga/tidak dimanfaatkan, sehingga sangat membuat kesal serta merasa tidak mendapat perhatian dan tidak dihargai, termasuk kepada orang tua Pemohon dari PENGUGAT (rekonvensi) TERMOHON (konvensi);
6. Bahwa sedangkan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, adalah diluar kemampuan. bahwa TERGUGAT (rekonvensi) hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa sedangkan Termohon selama dalam persidangan perkara a quo, walaupun sudah diberikan kesempatan mengajukan bukti untuk jawaban dan dupliknya, namun sama sekali tidak mengajukan alat bukti, sedemikian hingga dalil-dalil jawaban/dupliknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 23 Oktober 2013 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya benar-benar tidak mendasar, karena dalil-dalil tersebut di atas adalah dalil-dalil yang

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon yang semestinya kita harus berhadapan langsung di depan Majelis untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran-kebenaran yang diajukan Pemohon;

2. Bahwa menurut hemat saya selaku Termohon bahwa sanggahan-sanggahan yang berkaitan dengan poin 1 maupun poin 2 harus dapat dibuktikan secara materiil ataupun dengan akal sehat;
3. Bahwa alasan-alasan ataupun dalil-dalil dari poin 3 Pemohon tidak mau bertemu dan menghindar dari Termohon buktinya: jawaban sebelumnya bahwa, saya selaku Termohon dengan Pemohon telah tidur seranjang di Hotel Hastiti I, Jl. Panca Usaha Cakra Negara Mataram selama 2 hari 2 malam dan menjelang 7 hari sebelum lebaran Idul Fitri saya selaku Termohon juga diajak tidur bersama di rumahnya di Seteluk;
4. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan dari Pemohon yang melalui Kuasa Hukumnya tentang tuntutan uang iddah dan mut'ah selama 2 tahun adalah hal yang tidak mendasar sementara untuk biaya pulang pergi Arab Saudi bukan biaya yang sedikit dan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas belum mendapat pekerjaan tetap itu sama sekali tidak benar karna dia pulang pada bulan Juni tersebut adalah mengambil cuti dari perusahaan tempat dia bekerja;
5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan sesuai dengan permintaan saya selaku Termohon adalah hal yang sangat wajar, dan apa yang menjadi permintaan dari Pemohon sebesar Rp. 500.000,- perbulan adalah hal yang tidak manusiawi karena apa, saya adalah selaku pegawai honorer di lingkup Sekretariat Daerah hanya digaji Rp. 600.000,- itupun belum mencukupi dari saya selaku Termohon apalagi untuk biaya anak yang harus saya biayai sampai usia dewasa 18 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya selaku Termohon apa yang menjadi prinsip dalam perkara ini saya selaku Termohon tetap berpegang pada prinsip semula tentang biaya-biaya yang tertuang dalam pasal 5 di atas;
7. Bahwa saya selaku Termohon hanya ada 1 pilihan adalah mencari kebenaran, mudah-mudahan kebenaran ini akan terjawab melalui sidang yang mulia ini;
8. Bahwa saya selaku Termohon saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya karena inilah tempat terakhir untuk saya mencari yang namanya sebuah keadilan;
9. Bahwa saya selaku Termohon apa yang saya ajukan ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki yang datang dari lubuk hati saya yang paling dalam kiranya apa yang menjadi hajad saya dan anak saya akan pula menjadi kebenaran untuk menjadi pertimbangan Majelis dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### ***DALAM KONVENSI***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian didukung oleh bukti P.1 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dalam perkara a quo mempunyai hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pemohon konvensi benar-benar memiliki *legal standing* atau memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Termohon konvensi mengakui bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami isteri sah, namun pengakuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri karena pengakuan yang terkait dengan status seseorang bukan terkait dengan barang/benda yang disengketakan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum atau hubungan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, Pemohon konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya-upaya tersebut ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon konvensi ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa sejak tanggal 25 Juni 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain Pemohon konvensi mengirim uang untuk membayar hutang tetapi Termohon konvensi sendiri tidak mau membayar hutang tersebut, dan Termohon konvensi tidak mau mendengar nasehat Pemohon konvensi dan ingin menang sendiri, sehingga puncaknya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak 25 Juni 2013 dan selama itu pula Pemohon konvensi telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon konvensi merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi di persidangan secara tertulis telah memberikan jawaban yang

17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu posita angka 1, 2 dan angka 3, sedangkan posita angka 4, angka 5 dan angka 6 yang menjadi inti sengketa dalam perkara ini dibantah dengan tegas oleh Termohon konvensi sebagaimana terurai dengan jelas dalam jawaban Termohon konvensi angka 2, 3 dan angka 4, sehingga Termohon konvensi menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon konvensi tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon konvensi khusus mengenai adanya pernikahan, mengenai tempat tinggal setelah menikah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak adalah dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi, sedangkan dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2013 adalah dalil yang tidak benar sehingga dibantah dengan tegas oleh Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Pemohon konvensi tidak perlu membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon konvensi yang dibantah dengan tegas oleh Termohon konvensi yakni adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Pemohon konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 4, Pemohon konvensi di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yakni **SAKSI I**, yang memberi keterangan tentang perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon konvensi, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi di Seteluk karena Termohon konvensi mengajak Pemohon konvensi untuk pulang ke Taliwang namun Pemohon konvensi tidak mau, dan **SAKSI II** yang memberi keterangan tentang perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan SAKSI I dan SAKSI II adalah keterangan berdasarkan cerita orang/cerita Pemohon konvensi sendiri (*testimonium de auditu*) sehingga kesaksiannya tidak mempunyai nilai pembuktian melainkan hanya sebagai sumber persangkaan saja. Sedangkan terhadap kesaksian SAKSI I, yang menerangkan bahwa pernah mendengar pertengkaran ketika Termohon konvensi mengajak Pemohon konvensi untuk tinggal di Taliwang dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian pula karena disamping *Unus testis nullus testis*, juga sangatlah wajar Termohon konvensi sebagai isteri yang masih sayang terhadap Pemohon konvensi sebagai suami mengajak Pemohon konvensi untuk pulang ke rumah kediaman bersama di Taliwang setelah pisah selama 2 tahun 8 bulan karena Pemohon konvensi bekerja di Riad Arab saudi, kemudian tiba-tiba Pemohon konvensi datang dan mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon konvensi sehingga Termohon konvensi merasa kaget dengan sikap Pemohon konvensi tersebut, namun Pemohon konvensi tidak mau pulang ke Taliwang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Pemohon konvensi yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Taliwang dianggap bukanlah suatu pertengkaran ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon konvensi yang menyatakan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2013, dalil mana dibantah oleh Termohon konvensi karena hal itu terjadi atas ulah Pemohon konvensi sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebenarnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana jawaban Termohon konvensi angka 2 disebabkan oleh Pemohon konvensi pergi sebagai Tenaga Kerja di Riad Arab Saudi, keberangkatan mana atas dasar kesepakatan bersama, kemudian Pemohon konvensi kembali ke Indonesia tidak pulang ke rumah Termohon konvensi sebagai tempat kediaman bersama ( tempat tinggal dimana Pemohon konvensi berangkat menuju Riad Arab Saudi) melainkan pulang ke rumah orang tuanya di Seteluk dan atau di tempat lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2013 adalah pisah tempat tinggal bukan karena perselisihan dan pertengkar, sehingga dalil Pemohon konvensi tersebut adalah dalil yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi dinilai tidak mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon konvensi harus dinyatakan ditolak ;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon konvensi, juga mengajukan tuntutan rekonvensi atau tuntutan balik secara tertulis pula kepada Pemohon konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pula bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan reconvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat reconvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, namun oleh karena permohonan izin Tergugat reconvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat reconvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat reconvensi sudah tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### ***DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :





## MENGADILI

### **DALAM KONVENSI**

Menolak permohonan Pemohon konvensi;

### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S. HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SHI.** dan **UNUNG SULISTIO HADI, SHI., MH.** sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan di luar hadirnya Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

RUFAIDAH IDRIS, S.HI.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

UNUNG SULISTIO HADI, SHI., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

BUKRAN, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	50.000,-
a. Panggilan .....	Rp.	540.000,-
b. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
c. Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	631.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

ttd

TAMJIDULLAH, S.H.

